PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN-KABUPATEN SITUBONDO 2024
PUTUSAN NOMOR : 200/Pid.Sus/2024/PN.Sit, 53 HLM
PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Abstrak : Pengadilan Negeri Situbondo menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Agus Widiyono, S.H. M.H., atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Zaenal Abidin als H. Husen bin H. Muhammad Ali selaku Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

: Dasar Hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang.

: Pebuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa pada awalnya menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Situbondo yang harus melibatkan Sentra Gakkumdu. Hingga sampai pada laporan dilimpahkan kepada Kepolisian Resor Situbondo. Selanjutnya, dilimpahkan kepada Kejaksaan Situbondo sampai pada sidang di Pengadilan Negeri Situbondo dan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menuntut tentang perbuatan Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Situbondo dalam salah satu amar putusannya Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin Alias H.Husen Bin H. Muhammad Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepada Desa yang melakukan tindakan yang merugikan salah satu calon selama masa Kampanye”.

Catatan : Putusan ini di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dan diucapkan dihadapan para pihak pada hari Senin tanggal 25 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim.